



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMBO TUWO ALIAS KATTU BIN APPE;  
Tempat lahir : Sakkoli;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Desember 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sakkoli, , Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/149/XII/Res 4.2/2020/Res Narkoba tanggal 14 Desember 2020 dan diperpanjang pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP. Kap/149-a/XII/Res 4.2/2020/Res Narkoba tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa Ambo Tuwo Alias Kattu Bin Appe ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan perkara Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sutiyono, SH., Suriani, SHi., Cakra Wahyu Nugraha, SH. dan Indro Triyanto, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "MITRA KEADILAN RAKYAT" yang berkantor di Jalan Jalantek No. 7 Tempe, Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 16 Maret 2021, Nomor : 40/Pid.Sus/2021/PN Skg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 16 Maret 2021 Nomor : 40/Pid.Sus/2021/PN Skg tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMBO TUWO Alias KATTU Bin APPE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa AMBO TUWO Alias KATTU Bin APPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBO TUWO Alias KATTU Bin APPE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 2 dari 20 Putusan perkara Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
  - 8 (delapan) sachet berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 2,44 gram;
  - 2 (dua) sachet bekas pakai;
  - 1 (satu) bungkus sachet kosong;
  - 2 (dua) buah pipet plastik digunakan sebagai sendok shabu;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya yang mana pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan pula yang menyatakan bertetap pada tuntutan, terhadap hal tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan menyatakan juga bertetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMBO TUWO Alias KATTU Bin APPE pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga Saksi MUHAMMAD RAIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAWI Bin AMINUDDIN dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dimaksud.

Bahwa saksi Petugas kepolisian kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa, berada didalam rumah dan melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut. Dan dari hasil penggeledahan, Saksi MUHAMMAD RAIS Bin AMINUDDIN dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2(dua) buah pipet plastic digunakan sebagai sendok shabu dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan didalam kamar milik terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki ACO (DPO) yang mana barang bukti tersebut terdakwa beli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yakni pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WITA yang beralamatkan di Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo..

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Selain itu saat saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin BADOE (diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dan juga menerima sebanyak 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dari terdakwa sehingga saksi ABDUL AZIS memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 5079/NNF/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 8 (delapan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1484 gram, yang diberi nomor barang bukti 11321/2020/NNF
- 2 (dua ) sachet plastic kosong bekas pakai, yang diberi nomor barang bukti 11322/2020/NNF
- 1 ( satu ) potongan pipet plastic, yang diberi nomor barang bukti 11323 A/2020/NNF
- 1 ( satu ) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11324/2020/NNF

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan Pebggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) potongan pipet plastic, yang diberi nomor barang bukti 11323B/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga Pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMBO TUWO Alias KATTU Bin APPE pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan negeri Sengkang "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga Saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dimaksud.

Bahwa saksi Petugas kepolisian kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa, berada didalam rumah dan melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut. Dan dari hasil pengeledahan, Saksi MUHAMMAD RAIS Bin AMINUDDIN dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2(dua) buah pipet plastic digunakan sebagai sendok shabu dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan didalam kamar milik terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki ACO (DPO) yang mana barang bukti tersebut terdakwa beli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yakni pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WITA yang beralamatkan di Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo..

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan atau dikonsumsi

Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 5079/NNF/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 8 (delapan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1484 gram, yang diberi nomor barang bukti 11321/2020/NNF
- 2 (dua ) sachet plastic kosong bekas pakai, yang diberi nomor barang bukti 11322/2020/NNF
- 1 ( satu ) potongan pipet plastic, yang diberi nomor barang bukti 11323 A/2020/NNF
- 1 ( satu ) ) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11324/2020/NNF

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Pebggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) potongan pipet plastic, yang diberi nomor barang bukti 11323B/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan perkara Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Rais Badawi Bin Aminuddin, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi yang melakukan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama dengan rekan saksi yakni saksi Rusman Alviansyah;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di rumahnya di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi menemukan dalam penguasaan AMBO TUWO Alias KATTU Bin APPE 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan 8 (delapan) sachet berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik digunakan sebagai sendok shabu dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa;
  - Bahwa selain itu saksi menemukan 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan didalam kamar milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa sendiri yang menyimpannya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Aco (DPO) yang beralamatkan di Desa Lalliseng Kecamatan Kera Kabupaten Wajo yang dia beli dengan seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita di pinggir jalan tempat dia dan lelaki Aco (DPO) bertemu yaitu di Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, jika terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, jika benar terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Abdul Azis sebanyak 2 (dua) sachet dan saksi Abdul Azis memberikan terdakwa uang seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mengganti uang terdakwa yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Aco (Dpo);
  - Bahwa terdakwa bukan target operasi;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyedikan narkotika golongan 1 bukan tanaman;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan perkara Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yakni saksi Rusman Alviansyah;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di rumahnya di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi menemukan dalam penguasaan Ambo Tuwo Alias Kattu Bin Appe 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan 8 (delapan) sachet berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik digunakan sebagai sendok shabu dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa;
  - Bahwa selain itu saksi menemukan 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan didalam kamar milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa sendiri yang menyimpannya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Aco (DPO) yang beralamatkan di Desa Lalliseng Kecamatan Kera Kabupaten Wajo yang dia beli dengan seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita di pinggir jalan tempat dia dan lelaki Aco (DPO) bertemu yaitu di Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, jika terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, jika benar terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Abdul Azis sebanyak 2 (dua) sachet dan saksi Abdul Azis memberikan terdakwa uang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mengganti uang terdakwa yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Aco (Dpo);
  - Bahwa terdakwa bukan target operasi;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyedikan narkotika golongan 1 bukan tanaman;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan perkara Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Abd. Asis Alias Badoe Alias Asi Bin H. Dg. Marappe, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
  - Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika Jenis shabu dalam penguasaan saksi;
  - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu tersebut di luar rumah dibawah jendela rumah yang saksi buang pada saat saksi melihat ada petugas kepolisian mendatangi saksi;
  - Bahwa yang membuang barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa dan saksi memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti uang terdakwa yang mana terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada lelaki Aco (Dpo) terlebih dahulu;
  - Bahwa saksiBahwa saksi menggunakan Narkotika jenis shabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
  - Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu untuk saksi gunakan dengan cara menyiapkan dulu alat hisap (Bong) lalu Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian saksi bakar sambil mengisapnya;
  - Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sudah beberapa kali saksi menggunakan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);
- Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di rumahnya di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan dalam penguasaannya 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan 8 (delapan) sachet berisi

Halaman 9 dari 20 Putusan perkara Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik digunakan sebagai sendok shabu dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa sementara 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan didalam kamar milik terdakwa;

- Bahwa benar jika barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki ACO (DPO) yang beralamatkan di Desa Lalliseng Kecamatan Kera Kabupaten Wajo yang dia beli dengan seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita di pinggir jalan tempat dia dan lelaki ACO (DPO) bertemu yaitu di Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri namun saat itu terdakwa juga memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi bdul Azis sebanyak 2 (dua) sachet dan saksi Abdul Azis memberikan terdakwa uang seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mengganti uang terdakwa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Aco (Dpo);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 8 (delapan) sachet berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 2,44 gram, 2 (dua) sachet bekas pakai, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 2 (dua) buah pipet plastik digunakan sebagai sendok shabu, uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga Saksi Muhammad Rais Badawi Bin Aminuddin Dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dimaksud;

Halaman 10 dari 20 Putusan perkara Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skg



- Bahwa saksi Petugas kepolisian kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa, berada didalam rumah dan melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut, dan dari hasil pengeledahan, Saksi Muhammad Rais Bin Aminuddin Dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2(dua) buah pipet plastic digunakan sebagai sendok shabu dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan didalam kamar milik terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki Aco (DPO) yang mana barang bukti tersebut terdakwa beli seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yakni pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa Anggota Kepolisian juga mengamankan Saksi Abdul Asis Alias Asis Bin Badoe, dimana pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa dan dari saksi ditemukan pula 2 (dua) sachet kristal bening diduga berisi shabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara menyerahkan sejumlah uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti biaya pembelian narkotika Terdakwa kepada Aco (DPO);
- Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 5079/NNF/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti :
  1. 8 (delapan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1484 gram, yang diberi nomor barang bukti 11321/2020/NNF,
  2. 2 (dua ) sachet plastic kosong bekas pakai, yang diberi nomor barang bukti 11322/2020/NNF,
  3. 1 ( satu ) potongan pipet plastic, yang diberi nomor barang bukti 11323 A/2020/NNF
  4. 1 ( satu ) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11324/2020/NNF,



adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Pebggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) potongan pipet plastic, yang diberi nomor barang bukti 11323B/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa selanjutnya berasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui Terdakwa bukanlah merupakan seorang yang menjadi target operasi, dan tidak pula ditemukan fakta yang dapat menunjukkan mengenai adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika / precursor narkotika;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, dimana diketahui dalam perkara ini Terdakwa barang bukti yang ditemukan yang diperoleh Terdakwa dari Aco (DPO) adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja termasuk Terdakwa Ambo Tuwo Alias Kuttu Bin Appe dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam mdakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta benar Terdakwa Ambo Tuwo Alias Kuttu Bin Appe dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaritas Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

A.d.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta seagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 UU R.I. Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga Saksi Muhammad Rais Badawi Bin Aminuddin Dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi Petugas kepolisian kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa, berada didalam rumah dan melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut, dan dari hasil pengeledahan, Saksi Muhammad Rais Bin Aminuddin Dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2(dua) buah pipet plastic digunakan sebagai sendok shabu dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan didalam kamar milik terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki Aco (DPO) yang mana barang bukti tersebut terdakwa beli seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yakni pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selain mengamankan Terdakwa Anggota Kepolisian juga mengamankan Saksi Abdul Asis Alias Asis Bin Badoe, dimana pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa dan dari saksi ditemukan pula 2 (dua) sachet kristal bening diduga berisi shabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara menyerahkan sejumlah uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti biaya pembelian narkotika Terdakwa kepada Aco (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 5079/NNF/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 8 (delapan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1484 gram, yang diberi nomor barang bukti 11321/2020/NNF,
- 2 (dua ) sachet plastic kosong bekas pakai, yang diberi nomor barang bukti 11322/2020/NNF,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) potongan pipet plastic, yang diberi nomor barang bukti 11323 A/2020/NNF
- 1 ( satu ) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11324/2020/NNF,

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Pebggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) potongan pipet plastic, yang diberi nomor barang bukti 11323B/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui Terdakwa bukanlah merupakan seorang yang menjadi target operasi, dan tidak pula ditemukan fakta yang dapat menunjukkan mengenai adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika / precursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, dimana diketahui dalam perkara ini Terdakwa barang bukti yang ditemukan yang diperoleh Terdakwa dari Aco (DPO) adalah untuk digunakan sendiri, adapun sejumlah uang yang ditemukan dan diakui oleh Terdakwa adalah merupakan uang yang diberikan oleh Saksi untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memperoleh narkotika jenis shabu, dan dalam hal ini Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari saksi Abd. Asis Alias Badoe Alias Asi Bin H. Dg. Marape;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam unsur pasal dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur sebelumnya dalam dakwaan primair diatas, dimana unsur tersebut sudah dipertimbangkan dan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, oleh karenanya untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pada dakwaan primair tersebut dan menyatakan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah pula terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

A.d.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua dari dakwaan primer Penuntut Umum diatas benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga Saksi Muhammad Rais Badawi Bin Aminuddin Dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi Petugas kepolisian kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa, berada didalam rumah dan melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut, dan dari hasil pengeledahan, Saksi Muhammad Rais Bin Aminuddin Dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2(dua) buah pipet plastic digunakan sebagai sendok shabu dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan didalam kamar milik terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki Aco (DPO) yang mana barang bukti tersebut terdakwa beli seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yakni pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selain mengamankan Terdakwa Anggota Kepolisian juga mengamankan Saksi Abdul Asis Alias Asis Bin Badoe, dimana pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa dan dari saksi ditemukan pula 2 (dua) sachet kristal bening diduga berisi shabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara menyerahkan sejumlah uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti biaya pembelian narkotika Terdakwa kepada Aco (DPO);

Halaman 16 dari 20 Putusan perkara Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 5079/NNF/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 8 (delapan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1484 gram, yang diberi nomor barang bukti 11321/2020/NNF,
- 2 (dua ) sachet plastic kosong bekas pakai, yang diberi nomor barang bukti 11322/2020/NNF,
- 1 ( satu ) potongan pipet plastic, yang diberi nomor barang bukti 11323 A/2020/NNF
- 1 ( satu ) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11324/2020/NNF,

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Pebggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) potongan pipet plastic, yang diberi nomor barang bukti 11323B/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui Terdakwa bukanlah merupakan seorang yang menjadi target operasi, dan tidak pula ditemukan fakta yang dapat menunjukkan mengenai adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika / precursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaah Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam UU No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara” maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 8 (delapan) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 2,44 gram, 2 (dua) sachet bekas pakai, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 2 (dua) buah pipet plastik digunakan sebagai sendok shabu, dimana diketahui adalah merupakan barang-barang yang peredarannya dilarang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, olehnya terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnyalah untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ambo Tuwo Alias Kuttu Bin Appe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ambo Tuwo Alias Kuttu Bin Appe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
  - 8 (delapan) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 2,44 gram;
  - 2 (dua) sachet bekas pakai;
  - 1 (satu) bungkus sachet kosong;
  - 2 (dua) buah pipet plastik digunakan sebagai sendok shabu;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas Untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan perkara Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang oleh kami : Dzulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh Suriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ACHMADI ALI, S.H.

DZULKARNAIN, S.H., M.H.

2. MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUSMULIYADI, S.H., M.H.